



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Fando alias Ando bin Suprio Santoso
 2. Tempat Lahir : Sungailiat
 3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/19 November 1992
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jl. Damai RT.012/000, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara

("RUTAN") oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDO Als ANDO Bin SUPRIO SANTOSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANDO Als ANDO Bin SUPRIO SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Serpihan Pecahan Botol BirDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FANDO Als ANDO Bin SUPRIO SANTOSO pada sekira hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di CAFÉ GALAXY yang beralamat di Jln. Tanjung Mudong Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "melakukan penganiayaan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.30 wib, saksi RONI SAHENDRA Bin RUDI YANSES bersama dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa FANDO dan saudara BUDI berangkat dari rumah terdakwa FANDO menuju CAFÉ GALAXY yang beralamat di Jln. Tanjung Mudong Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, kemudian memesan minuman dan ditemani pekerja wanita untuk menemani dan duduk di CAFÉ tersebut yang terdiri dari saksi SITI AYU LATIFA dan saksi WINA PUSPITA SARI Binti RIDUAN, kemudian sekira pukul : 19.30 saat sedang duduk dan minum terdakwa FANDO, mengatakan : 'udah tutuplah ini aku mau pulang" kemudian dijawab oleh saksi RONI : "santai bro ini minuman masih banyak" dan saksi RONI mengulurkan tangan hendak bersalaman dan berjabat tangan dengan terdakwa FANDO, namun ditolak terdakwa FANDO lalu tiba-tiba terdakwa FANDO berdiri dan langsung memukul saksi RONI menggunakan 1 (satu) buah Botol Bir dengan cara diayunkan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi RONI hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi RONI sehingga kepala saksi RONI berdarah, lalu saksi RONI berdiri menghadap ke arah terdakwa FANDO seakan mau membalas terdakwa FANDO namun kemudian terdakwa FANDO pergi lari meninggalkan CAFE GALAXY dan hendak dikejar saksi RONI namun tidak dapat. Kemudian saksi RONI pergi meninggalkan CAFÉ, sesaat kemudian setelah saksi RONI pergi, terdakwa FANDO datang kembali dan meminta maaf kepada saksi SITI dan saksi WINA, karena membuat onar, lalu mengatakan dia melakukan perbuatannya karena cemburu saat saksi WINA di pegang-pegang oleh saksi RONI.

Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa FANDO tersebut mengakibatkan saksi RONI mengalami luka robek pada samping mata kiri serta luka gores pada pergelangan tangan kanan dan kiri, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan). Sebagaimana termuat dalam kesimpulan alat bukti Surat berupa Visum et Repertum No.06/PKMGTG/XI/2023 tanggal 30 November 2023 dari UPTD Puskesmas Gantung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kartina Rosyah selaku Dokter yang memeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Roni Sahendra bin Rudi Yanses, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di CAFE GALAXY yang beralamat di Jl. Tanjung Mudong, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa memukul kepala Saksi menggunakan botol bir sebanyak satu kali dengan cara di ayunkan dengan tangan kanan hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi, hingga membuat kepala Saksi berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan mendapat 5 jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Siti Ayu Latifa binti (Alm) Masir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di CAFE GALAXY yang beralamat di Jl. Tanjung Mudong, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Saksi melihat Terdakwa memukul kepala Saksi Roni Sahendra menggunakan botol bir sebanyak satu kali dengan cara di ayunkan dengan tangan kanan hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi Roni Sahendra , hingga membuat kepala Saksi Roni Sahendra berdarah;
- Bahwa Terdakwa cemburu kepada Saksi Roni Sahendra karena memegang tangan Saksi Wina Puspita Sari alias Gege, yakni perempuan yang menemani minum Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Wina Puspita Sari binti RIDUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di CAFE GALAXY yang beralamat di Jl. Tanjung Mudong, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Saksi melihat Terdakwa memukul kepala Saksi Roni Sahendra menggunakan botol bir sebanyak satu kali dengan cara di ayunkan dengan tangan kanan hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi Roni Sahendra, hingga membuat kepala Saksi Roni Sahendra berdarah;
- Bahwa Terdakwa cemburu kepada Saksi Roni Sahendra karena memegang tangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat darah berceceran dari arah tubuh Saksi Roni Sahendra mengenai tangan Saksi serta mengalami luka pada bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di CAFE GALAXY yang beralamat di Jl. Tanjung Mudong, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Roni Sahendra dengan menggunakan botol bir;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan botol bir yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri kearah kepala bagian kiri Saksi Roni Sahendra;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan ke Saksi Roni Sahendra adalah untuk melukai Saksi Roni Sahendra karena Terdakwa cemburu wanita yang menemani Terdakwa tersebut di pegang oleh Saksi Roni Sahendra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang di alami Saksi Roni Sahendra, karena Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. serpihan pecahan botol bir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di CAFE GALAXY yang beralamat di Jl. Tanjung Mudong, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Roni Sahendra yaitu Terdakwa mengayunkan botol bir yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri kearah kepala bagian kiri Saksi Roni Sahendra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum, Saksi Roni Sahendra mengalami luka robek pada samping mata kiri serta luka gores pada pergelangan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan ke Saksi Roni Sahendra adalah untuk melukai Saksi Roni Sahendra karena Terdakwa cemburu wanita yang menemani Terdakwa tersebut di pegang oleh Saksi Roni Sahendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "KUHP") dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "KUHP") yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ::

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Fando alias Ando bin Suprio Santoso sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama Fando alias Ando bin Suprio Santoso serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia", maka unsur "Barangsiapa" akan secara serta-merta terpenuhi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Fando alias Ando bin Suprio Santoso selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi pengertian bahwa Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan serta dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui yaitu dikehendaki dan dimengerti yaitu seseorang menghendaki ada akibat dari perbuatan yang dia lakukan serta mengerti perbuatan yang dia lakukan tersebut akan menimbulkan akibat yang dia kehendaki;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian Penganiayaan tersebut di atas, dimana terdapat sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “merusak Kesehatan, menimbulkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit, atau luka”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di CAFE GALAXY yang beralamat di Jl. Tanjung Mudong, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Roni Sahendra yaitu dengan Terdakwa mengayunkan botol bir yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri kearah kepala bagian kiri Saksi Roni Sahendra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum, Saksi Roni Sahendra mengalami luka robek pada samping mata kiri serta luka gores pada pergelangan tangan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan ke Saksi Roni Sahendra adalah untuk melukai Saksi Roni Sahendra karena Terdakwa cemburu wanita yang menemani Terdakwa tersebut di pegang oleh Saksi Roni Sahendra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memiliki kehendak untuk melukai Saksi Roni Sahendra sehingga Terdakwa mengayunkan botol bir yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri kearah kepala bagian kiri Saksi Roni Sahendra yang mengakibatkan Saksi Roni Sahendra mengalami luka robek pada samping mata kiri serta luka gores pada pergelangan tangan kanan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kiri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil tindak pidana telah terpenuhi, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa serpihan pecahan botol bir adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak memberikan ganti rugi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fando alias Ando bin Suprio Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fando alias Ando bin Suprio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - serpihan pecahan botol bir;agar dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Tdn